



**Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340**

### **BENTUK PERKAWINAN HUKUM ADAT MANDAILING**

Oleh :

**Herlina Hanum Harahap**<sup>1</sup> email: lina42harahap@gmail.com, **Muhammad Ridwan Lubis**<sup>2</sup> email: muhammadridwanlubis76@gmail.com, **Dormauli Manurung**<sup>3</sup> email: dormaulimanurung038@gmail.com

**Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah**

#### **Abstract:**

*Adat in the madailing tribe involves many people from dalian na tolu, such as mora, kahanggi and anak boru. The wedding ceremony procession starts with customary deliberation called makkobar or markkatai, which is talking in a very special and unique way. speech that is very special and unique. Each member exchanges speeches, such as taking turns replying to rhymes. The first person to open the conversation is the spokesperson who has a hajat (suhut), followed by the son-in-law who has a hajat (anak boru suhut), son-in-law (anak boru suhut), the brother-in-law of the son boru (pisang raut), the participants of the deliberation who are present (paralok raut). who are also present (paralok-alok), the traditional king of the village (hatobangan), the customary king of the neighboring village (raja torbing balok) and the raja of the diraja adat or the presiding officer (raja panusunan bulang).*

**Keywords:** Marriage, Custom, Mandailing. Batak, Toba

#### **Abstrak:**

Adat pada suku madailing melibatkan banyak orang dari *dalian na tolu*, seperti mora, kahanggi dan anak boru. Prosesi upacara pernikahan dimulai dari musyawarah adat yang disebut makkobar atau markkatai, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat khusus dan unik. Setiap anggota berbalas tutur, seperti berbalas pantun secara bergiliran. Orang pertama yang membuka pembicaraan adalah juru bicara yang punya hajat (suhut), dilanjutkan dengan menantu yang punya hajat (anak boru suhut), ipar dari anak boru (pisang raut), peserta musyawarah yang turut hadir (paralok-alok), raja adat di kampung tersebut (hatobangan), raja adat dari kampung sebelah (raja torbing balok) dan raja diraja adat atau pemimpin sidang (raja panusunan bulang).

**Kata Kunci:** Perkawinan, Adat, Mandailing. Batak, Toba



### PENDAHULUAN

Pembahasan tentang tradisi adat yang ada pada masyarakat, tradisi adat yang ada pada masyarakat. Tradisi adat merupakan sesuatu yang melekat dalam identitas suatu masyarakat suku bangsa. Berdasarkan adat istiadat masyarakat kita dapat mengenali karakteristik khas dari syky eknik, sekaligus dapat memperbandingkan keunikannya dnegan eknik lain, tradisi adat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia kebudayaan diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kebudayaan tidak akan ada tanpa adanya kehidupan, sebaliknya manusia tanpa kebudayaan tidak akan bisa bertahan mengurangi nilai-nilai kehidupan. Anugerah terbesar bagi setiap penduduk di wilayah Indonesia karena masing-masing memiliki warisan budaya sebagai peninggalan peradaban dari leluhurnya, maka belajar untuk menggali nilai-nilai dan keunikan dalam kebudayaan yang pernah ada merupakan hal yang menarik bagi setiap orang. Lahr=irnya gagasan nilai ditengah-tengah masyarakat leluhur kita dijadikan sebagai pedoman hidup, sekaligus merupakan manifestasi untuk kehidupan yang akan dating, mengikuti konteks kemajuan dari masa ke masa selalu ada perubahan, apakah dalam bentuk penyempurnaan dengan unsur budaya. Peran kebudayaan terhadap kemajuan Pendidikan. Pentingnya menggali kembali tradisi-tradisi adat

yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti dalam hal keunikan adat suku mandailing.

Suku mandailing adalah suku bangsa yang mendiami kabupaten mandailing natal, kabupaten padang lawas, kabupaten padang lawas utara, kabupaten tapanuli selatan, kabupaten labuhanbatu, kabupaten labuhanbatu utara, kabupaten labuhan selatan, kabupaten asahan dan kabupaten batubara yang berada di provinsi sumatera utara beserta kabupaten pasaman dan kabupaten pasaman barat di provinsi sumatera barat, dan kabupaten rokan hulu di provinsi riau. Mandailing merupakan kelompok masyarakat yang berbeda dengan suku, hal ini terlihat dari perbedaan sistem sosial, asal usul dan kepercayaan.<sup>1</sup>

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup metode Yuridis empiris, yang mengadakan pengamatan dengan saksama dan kritis. Metode ini dapat menyoroti kekhasan dari objek penelitian. Penelitian yang cermat diperlukan dalam proses meneropong masalah-masalah yang terjadi. Kelompok masyarakat dengan kekhasannya termasuk objek penelitian yang dikembangkan terus. Penelitian berusaha mencapai kebenaran yang bisa dipertanggung jawabkan dan diterima semua pihak. Penelitian memang menyedot tidak

---

<sup>1</sup> Pandapotan Nasution, *Mandailing Natal Tantangan dan Harapan*, Madina: Yayasan Parsarimpuan Na Tondi, 2001. Hal 11.



sedikit waktu, tenaga, perhatian dan dana.<sup>2</sup> Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif atau pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga nantinya diperoleh data yang akurat. Sedangkan terhadap permasalahan dilakukan pendekatan yuridis sosiologis yaitu didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

### HASIL PEMBAHASAN

#### Sistem Perkawinan Hukum Adat Mandailing

Sistem pernikahan adat mandailing sama dengan upacara adat pernikahan mandailing sebelum acara adat dimulai, maka ada perencanaan kegiatan yang Namanya horja (pekerjaan) yang berhubungan dengan hal urusan adat diperlukan suatu kata sepakat. Hal kesepakatan atau musyawarah adat tersebut Namanya *domu ni tahi*.

Ada 3 (tiga) tingkatan Horja yang juga menentukan siapa-siapa yang harus hadir di paradatan tersebut yaitu:

1. Horja dengan landasannya memotong ayam

Horja ini yang diundang hanya kaum kerabat terdekatnya dan undangannya cukup dengan hanya pemberitahuan biasa saja.

2. Horja dengan landasannya memotong kambing

Horja ini biasanya disebut dalam paradatan, yaitu pangkupang, yang diundang selain dari dalohan natolu, juga ikut serta *namora natoras di huta* tersebut Raja Pamusuk.

3. Horja dengan landasannya memotong kerbau

Horja ini dimana semua unsur-unsur (Lembaga-lembaga) adat diundang, baik yang ada di huta tersebut maupun yang ada di luar huta, seperti Raja-raja Torbing Balok, Raja-raja dari desa na walu dan Raja Panusunan. Filosofi horja adalah menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, melaksanakan, memelihara, mengembangkan dan melestarikan seluruh nilai-nilai leluhur yang sudah berumur ratusan tahun, rasa kebersamaan, rasa tolong menolong, rasa gotong royong, saling menghargai, saling menghormati dan juga memberi manfaat kepada masyarakat. Dalam upacara perkawinan adat mandailing, diperlukan perlengkapan dalam upacara adat.

Berikut adalah perlengkapan yang diperlukan dalam upacara-upacara adat yang dilaksanakan dengan upacara adat mandailing: Sirih (Napuran/Burangir), sentang(gambir), tembakau, soda, pindang, tanda kebesaran (Paragat), payung rarangan, pedang dan tombak, bendara adat (tonggol), langit-langit dengan tabir, tempat penyembelihan kerbau, alat musik (uning-

---

<sup>2</sup> Wilian Chang, *Metodologi Penulisan ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis & Disertasi untuk Mahasiswa*, Jakarta: Erlangga. 2002, hal 27.



uningan), momongan (gong), terdiri dari: tawak-tawak, gong, doal, centang, talempong. Tali sasayak, gordang sambilan (gendang), alat tiup, pakaian pengantin, pakaian penganten laki-laki, pakaian penganten perempuan, pakaian penganten mandailing.

Adat pada suku madailing melibatkan banyak orang dari *dalian na tolu*, seperti mora, kahanggi dan anak boru. Prosesi upacara pernikahan dimulai dari musyawarah adat yang disebut makkobar atau markkatai, yaitu berbicara dalam tutur sapa yang sangat khusus dan unik. Setiap anggota berbalas tutur, seperti berbalas pantun secara bergiliran. Orang pertama yang membuka pembicaraan adalah juru bicara yang punya hajat (suhut), dilanjutkan dengan menantu yang punya hajat (anak boru suhut), ipar dari anak boru (pisang raut), peserta musyawarah yang turut hadir (paralok-alok), raja adat di kampung tersebut (hatobangan), raja adat dari kampung sebelah (raja torbing balok) dan raja diraja adat atau pemimpin sidang (raja panusunan bulang).<sup>3</sup>

Setelah itu dilaksanakan acara tradisi yang dikenal dengan nama mangupa atau mangupa tondi dohot badan. Acara ini dilaksanakan sejak agama islam masuk dan dianut oleh etnis mandailing dengan mengacu kepada ajaran islam dan adat. Biasanya ada kata-kata nasihat yang disampaikan saat acara ini. Tujuannya untuk memulihkan dan atau

menguatkan semangat serta badan. Pangupa atau bahan untuk mangupa, berupa hidangan yang diletakkan ke dalam tampah besar dan diisi dengan nasi, telur, dan ayam kampung. Masing-masing hidangan memiliki makna secara simbolik, contohnya, telur bulat yang terdiri dari kuning dan putih telur mencerminkan kebulatan (keutuhan) badan (tondi). Pangupa tersebut harus dimakan oleh pengantin sebagai tanda bahwa dalam menjalin rumah tangga nantinya aka nada tantangan berupa manis, pahit, asam dan asin kehidupan, untuk itu, pengantin harus siap dan dapat menjalankan dengan baik hubungan tersebut. Batak mandailing sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu etnik yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, sehingga suatu perkawinan yang terjadi antara pihak laki-laki Batak mandailing dan perempuan batak mandailing menghasilkan keturunan laki-laki, maka keturunannya tersebut berhak dan wajib meneruskan garis keturunan ayahnya yang dapat dilihat dari marga yang dibawahnya, selain itu perkawinan antara individu batak mandailing merupakan suatu perkawinan yang dianggap ideal dari sudut pandang hukum adat batak mandailing, karena segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut dapat diatasi dengan menggunakan hukum adat, namun apabila keturunan dari perkawinan tersebut adalah perempuan maka perempuan tersebut hanya berhak menerima marga ayahnya tanpa memiliki kemampuan meneruskan marga ayahnya tersebut pada keturunannya kelak.

---

<sup>3</sup> Pandapotan Nasution, *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing Serta Tata Cara Perkawinannya*, Semarang: Widya Sari Press, 2008, hal.35.



Hukum adat yang ada dan berlaku sekarang ini ditengah-tengah masyarakat batak mandailing banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum islam, hal ini disebabkan pengaruh islam yang sangat kuat dan menjadi landasan hukum adat, walaupun sebenarnya hukum adat batak mandailing bersumber dari adat budayanya mereka sendiri tanpa campur tangan agama, masuknya pengaruh agama dalam hukum adat dilihat dari istilah yang ada ditengah-tengah masyarakat batak mandailing, yaitu adat, ibadah yang berarti adat harus sejalan dengan nilai-nilai agama yang dalam hal ini adalah agama islam.

Masuknya pengaruh agama dalam hukum adat batak mandailing telah merubah hukum adat tersebut, seperti misalnya, dalam hukum adat tidak diatur mengenai perkawinan antara laki-laki batak mandailing dan perempuan batak mandailing namun berbeda keyakinan atau agama, dengan masuknya hukum agama (Islam) dalam hukum adat telah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah dari sudut pandang agama, namun legal dari sudut pandang adat karena perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan ideal tanpa dipengaruhi oleh faktor agama, hal ini secara antropologis menjelaskan bahwa agama muncul dan berkembang dari suatu kebudayaan, sehingga dalam pernikahan adat mandailing lebih kuat unsur agama islam dibanding dengan adat tetapi masih memakai nilai-nilai dari adat mandailing tersebut.

#### a. Prosesi Pernikahan

##### 1. Manyapai Boru

Masa pendekatan masih menjadi proses penting dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam adat batak mandailing mengenal masa pendekatan yang disebut manyapai boru, jika boru na ni oli (calon mempelai wanita) memberi respon positif kepada bayo pangolin (calon mempelai pria) akan dilanjutkan dengan prosesi mangairirit boru.

##### 2. Mangairirit Boru

Mangairirit boru merupakan tahapan dimana orang tua mempelai pria akan mencari tahu seluk beluk sang wanita idaman anaknya tersebut. menghindari agar tidak salah pilih, tidak seperti membeli kucing dalam karung yang belum jelas bibit bebet bobotnya. Merasa cocok, barulah orang tua sang pria mendatangi kediaman wanita untuk menanyakan kesediaannya tidak diberikan pada saat itu juga, tetapi dilain kesempatan pada prosesi selanjutnya.

##### 3. Padamos Hata

Keluarga pria menyambangi rumah kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban. Dalam ritual ini pula akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk melamar, serta syarat apa saja yang harus disanggupi pihak keluarga pria.

##### 4. Patobang Hata

Inti dari seremoni adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria, selain itu akan dibicarakan berapa sere yang akan diantar pada prosesi selanjutnya, manulak sere.

##### 5. Manulak Sere



Sesuai kesepakatan, pihak keluarga pria datang Bersama kerabat yang berjumlah 10-15 orang untuk mengantarkan sere atau hantaran. Barang hantaran yang diberikan di antaranya silua (oleh-oleh) dan batang boban (berupa barang berharga).

### 6. Mangalehan Mangan Pamunan

Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut Bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Maka sebelum melepas kepergian anak perempuannya itu diadakan makan Bersama atau mangan pamunan. Makan Bersama tidak hanya Bersama keluarga inti saja, di masa sekarang prosesi ini diadakan besar-besaran mengundang kerabat serta teman-teman terdekat sang calon pengantin untuk merayakan perpisahan.

### 7. Horja Haroan Boru

Sesuai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman bayo pangolin, sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya, boru na ni oli akan menari tor-tor sebagai ungkapan perpisahan.

### 8. Mapokat Haroan Boru

Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan (marpokat) membagi-bagi tugas sesuai prinsip dalian na tolu yang terdiri dari kahanggi, anak boru dan mora.

### 9. Mangalo-Alo Boru dan Manjangit Boru

Diarak dua orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung serta barisan keluarga pria dan wanita, terakhir iringan penabuh, kedua mempelai berjalan menuju rumah. Sesudahnya

kedua pengantin serta keluarga akan mangalehen mangan (makan Bersama) menyantap makanan yang dibawa, dilanjutkan pemberian pesan dari tetua kepada kedua mempelai. Selesai memberi petunjuk, secara Bersama sama rombongan akan menuju ke rumah suhut (tempat pesta).

### 10. Panaek Gondang

Pada prosesi ini akan dimainkan gondang Sembilan yang sangat dihormati masyarakat mandailing, maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dahulu, dan setelah mendapat izin, gondang Sembilan ditabuh seiring markobar (pembicaraan) yang dihadiri suhut dan kahangginya, anak boru, penabuh gondang, namora natoras dan raja-raja adat. Dalam prosesi ini pula diselangi tari sarama yang seirama dengan ketukan gondang Sembilan, serta manortor atau menari tor-tor.

### 11. Mata Ni Horja

Mata ni hoja menjadi acara puncak yang diadakan di rumah suhut. Sekali lagi tari tor-tor ditarikan oleh para raja, yang disusul oleh suhut, kahanggi, anak boru, raka-raja mandailing dan raja panusunan.

### 12. Membawa Pengantin ke Tapian Raya Bangunan

Melaksanakan prosesi ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang. Dengan jeruk purut yang dicampur air, kedua mempelai akan dipercikan air tersebut menggunakan daun silinjuang (seikat daun-daunan berwarna hijau).



### 13. Mangalehen Gorar (Menabalkan Gelar Adat)

Upacara ini adalah untuk menabalkan gelar adat kepada bayo pangolin, sebelum diputuskan gelar apa yang cocok, harus dirundingkan terlebih dahulu. Gelar adat diperoleh mengikuti dari kakeknya dan bukan mengambil gelar dari orang tuanya.

### 14. Mangupa

Prosesi ini menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai, bayo pangolin dan boru na ni oli. Mangupa merupakan wujud kegembiraan telah usai seluruh rangkaian upacara adat, dan kedua mempelai pun telah sah menjadi sepasang suami istri di mata adat.

## PENUTUP

Setelah dipaparkan beberapa penjelasan maka dapat kita Tarik kesimpulan bahwa diantara suku mandailing diatas memiliki tradisi adat pernikahan yang sangat unik baik dari segi perbedaan maupun persamaan, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kedua suku tersebut, yang dimana tahap demi tahapan yang sangat runtun sebagai prosesi pernikahan yang telah di wariskan kepada pewaris atau penerus adat dari leluhur mereka, dan lebih tepatnya lagi kita sering menghadapi bagaimana prosesi dilapangan agar dapat kita mengerti bagaimana prosedur dan pelaksanaannya.

Setiap orang yang memiliki adat hendaknya perlu mengetahui dan memahami adanya masing-masing, sebagai bukti cinta kita terhadap suku kita sendiri, sebab tradisi adat ini

merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi kita, jika kita tidak mau melestarikan adat sendiri maka adat tersebut akan terlupakan.

## DAFTAR BACAAN

### A. Buku

- Antonius Simanjuntak, *Konflik Status dan Kekuasaan Orang Batak Toba*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT Bumi Akasara, 2015.
- Ali Afandi, *Hukum Waris*, Yogyakarta: Yayasan Gadjah Mada Media, 1963.
- Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Pelaksana Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenanda Media, 2004
- Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016.
- Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang-undang Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.



Pandapotan Nasution, *Tantangan dan Harahap*,  
Yayasan Parsarimpunan Na Tondi, Madina,  
2001.

Bien Pasaribu, *Upacara Perkawinan Adat Batak*,  
Yayasan Obar Indonesia, Jakarta: 2009.

Richard Sinaga, *Menyederhanakan Perkawinan  
Adat Dalian Natolu*, Kerabat Dian Utama,  
Jakarta: 2012.

### **B. Perundang-undangan**

[Http://leonardogustav.wordpress.com/2015/11/17/kerangka-konseptual](http://leonardogustav.wordpress.com/2015/11/17/kerangka-konseptual). Diakses Pada Hari  
Jumat tanggal 24 November 2017.

D:\DISERTASI\TEORI Bekerjanya Hukum Dalam  
Masyarakat.mhtml, diakses pada hari  
jumat tanggal 09 agustus 2019 pukul  
13.23 wib.

D:\DISERTASI\Teori Tentang Hukum Progresif –  
Yuoky Surinda Blog.mhtml diakses pada  
hari jumat pada tanggal 09 agustus 2019  
pukul 11:33 wib.

### **C. Jurnal**

Eka Safrina Monica, Herlina Hanum Harahap,  
(2024) *Analisis manfaat dan Urgensi Dana  
Pelangkahan Dalam Perkawinan Suku jawa dan  
suku saksa*. Jurnal Pustaka, Cendikia Hukum  
dan Ilmu Sosial. 2(1) 13-21.